

Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Komparasi di 4 Negara (Indonesia, Malaysia, Tunisia dan Maroko)

1 Nabil Fikri Palasenda*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

nabilfikripalasenda@gmail.com

2 Achmad Roihan Jauhari

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Roihanjauhari23@gmail.com

DOI: 10.21111/ijtihead.v19i1.13220

Received: 02-12-2024

Revised: 24-05-2025

Approved: 25-05-2025

Abstract

This study compares post-divorce child custody arrangements in four Muslim countries (Indonesia, Malaysia, Tunisia, and Morocco) to gain a comprehensive understanding of the comparative rules related to post-divorce child care. This study focuses on the party responsible for child support, the party entitled to care for the child, and the age limit for post-divorce custody. This study uses a qualitative method with a normative and comparative legal approach. Data sources include laws and regulations, family law documents, and relevant academic literature in each country. The analysis involves identifying legal norms, interpreting texts, and comparing legal substances based on post-divorce custody indicators. The study finds that all four countries share the principle of making the father primarily responsible for child support. However, there are variations in granting custody rights, the role of the mother, and the time limit for custody. Indonesia sets the age of adulthood at 21 years as the limit for custody, while Malaysia sets a younger age but with the possibility of extension by the court. Tunisia and Morocco follow Maliki jurisprudence, with the limit of puberty or marriage, but still leave room for judges to assess the best interests of the child.

Keywords: Child Custody, Islamic Family Law, Comparative Law,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan hak asuh anak pasca perceraian di empat negara Muslim, yaitu Indonesia, Malaysia, Tunisia, dan Maroko, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perbandingan aturan masing-masing negara terkait dengan pengasuhan anak pasca perceraian. Fokus utama kajian ini adalah pada pihak yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak, pihak yang berhak mengasuh anak, serta batas usia pengasuhan setelah perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif. Sumber data berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen hukum keluarga, dan literatur akademik yang relevan di masing-masing negara. Teknik analisis dilakukan melalui identifikasi norma hukum, interpretasi teks, serta perbandingan substansi hukum berdasarkan indikator hak asuh pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat negara memiliki kesamaan prinsip dalam menjadikan ayah sebagai penanggung jawab utama nafkah anak. Namun, terdapat variasi dalam pemberian hak asuh, peran ibu, serta batas waktu pengasuhan. Indonesia menetapkan usia dewasa 21 tahun sebagai batas pengasuhan, sedangkan Malaysia menetapkan usia lebih muda namun dengan kemungkinan perpanjangan oleh pengadilan. Tunisia dan Maroko mengikuti fikih Maliki, dengan batas baligh atau menikah, namun tetap membuka ruang bagi penilaian hakim terhadap kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: hak asuh anak, hukum keluarga Islam, perbandingan hukum,

*corresponding author

PENDAHULUAN

Salah satu isu yang menarik dalam sistem hukum keluarga di berbagai negara adalah berkaitan dengan pengasuhan anak setelah perceraian. Perceraian tidak hanya menimbulkan konsekuensi bagi pasangan yang berpisah, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap kehidupan anak-anak yang terlibat. Perubahan kondisi pasca perceraian kerap menimbulkan tantangan emosional dan finansial yang memengaruhi tumbuh kembang anak.

Sebagai respons terhadap hal tersebut, di beberapa negara telah merumuskan peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak dalam situasi tersebut. Seperti negara Indonesia dengan UU. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islamnya, negara Malaysia dengan Enakmen 2 Tahun 2003 Selangornya, negara Tunisia yang menggunakan fikih Madhazab Maliki, negara Maroko dengan *Moudawana al-Ahwal al-Shakhsiyah al-Jadidah fi al-Maghribnya*. Perceraian tidak serta-merta menghapus tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anak. Kewajiban tersebut tetap melekat dan harus dijalankan hingga anak mencapai kedewasaan dan mampu hidup mandiri.¹ Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro yang dikutip oleh Zulfa Djoko Basuki, terdapat tiga aspek utama dalam pengasuhan anak, yakni: menjaga kondisi fisik anak dari berbagai hal yang dapat membahayakannya, menyediakan tempat tinggal yang layak sebagai tempat berlindung, serta memberikan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anak.²

Perlindungan terhadap anak yang diajarkan dalam Islam juga memperoleh penguatan melalui legitimasi internasional, salah satunya melalui Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Konvensi ini disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989 dan mulai berlaku secara resmi pada 2 September 1990. Sejak diadopsi, dokumen ini menjadi salah satu instrumen hak asasi manusia paling luas penerimaannya, dengan sebanyak 193 negara telah meratifikasinya. Hal tersebut mencerminkan komitmen global untuk mengadopsi standar internasional dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, etnis, kemampuan, maupun status sosial lainnya.³

Namun demikian, terdapat kegelisahan akademik yang muncul dari belum adanya pemetaan yang menyeluruh terhadap bagaimana kebijakan dan praktik pengasuhan anak pasca cerai dijalankan di berbagai negara, khususnya negara Muslim yang memiliki kerangka hukum dan sistem sosial yang berbeda. Persoalan hak asuh anak pasca perceraian ini menjadi menarik ketika dibandingkan antar negara-negara muslim.

¹ Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 103–24.

² Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005).

³ Mardan Erwinsyah Ibnu Akbar Maliki, Nurhidayati, "Pengasuhan Dan Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga Dan Negara)," *Syakhsbiyyah Jurnal* ... 3 (2023): 17, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/7028%0Ahttps://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/7028/3255>.

Contohnya saja terkait dengan siapa yang lebih berhak mengasuh anak setelah rumah tangga mereka berpisah. Dalam ajaran Islam, hak pengasuhan anak yang belum mencapai usia mumayyiz lebih diutamakan kepada ibu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketika anak masih belum mumayyiz, maka ibulah yang dianggap paling berhak untuk mengasuhnya. Meskipun demikian, hak ayah tidak sepenuhnya dikesampingkan, ayah tetap diberi ruang untuk menjalin hubungan melalui kunjungan kepada anak. Selain itu, ayah tetap memikul tanggung jawab dalam membiayai kebutuhan pendidikan dan pemeliharaan anak hingga anak tersebut dewasa.⁴ Ketentuan yang menempatkan ibu sebagai pihak yang lebih berhak dalam pengasuhan anak juga memiliki dasar dari hadits Nabi yang menegaskan posisi istimewa seorang ibu dalam hal ini. Hadis tersebut yakni :

“Dari Abdullah bin Amru: ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, anakku ini dulu perutku yang mengandungnya, susuku sebagai siraman baginya, dan pengasuhan yang aku lakukan sebagai perlindungan, Ayahnya sekarang telah menthalak serta ingin meminta anak ini dariku Rasulullah kemudian bersabda kepada sang wanita, “kamu lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah“.(H.R. Abu Daud).

Peran ibu dalam pengasuhan anak-anak usia dini sangatlah penting. Penekanan ini didasarkan pada asumsi bahwa ibu memiliki kapasitas lebih besar dalam memberikan perawatan dan kasih sayang secara emosional sejak anak masih kecil. Seorang ibu punya kelayakan mengasuh dan menyusui, mengingat ibulah yang lebih mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu dalam hal ini lebih besar daripada ayah, karena itulah, ibu lebih diutamakan demi menjaga kemaslahatan anak.⁵

Menurut penulis, terdapat persamaan dan perbedaan dalam pengaturan hak asuh anak pasca perceraian di berbagai negara Muslim. Kajian komparatif terhadap kebijakan tersebut menjadi relevan untuk memahami sejauh mana efektivitas penerapannya, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Sejauh ini belum ada yang meneliti dan memetakan terkait dengan aturan tersebut terhadap negara negara muslim di dunia, khususnya 4 negara muslim berikut : Indonesia, Malaysia, Tunisia, Marok. Meskipun keempat negara yang dikaji memiliki mayoritas penduduk Muslim, masing-masing memiliki sistem hukum keluarga yang berbeda, ada yang mengadopsi hukum Islam secara penuh, ada yang memadukannya dengan hukum sipil, dan sebagainya. Perbedaan ini menciptakan variasi dalam aturan dan praktik pengasuhan anak pasca perceraian. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai aturan aturan yang ada dalam negara-negara muslim khususnya Indonesia, Malaysia, Tunisia dan Maroko. Kebutuhan akan pemahaman komparatif studi komparatif lintas negara belum banyak dilakukan secara mendalam dalam konteks pengasuhan anak pasca perceraian, terlebih lagi sesama negara dengan mayoritas penduduk muslim.

⁴ Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh.”

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Asep Sobari Dik (AlI’tishom, 2008).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membahas mengenai aturan pengasuhan anak pasca perceraian diempat negara Muslim, yaitu Indonesia, Malaysia, Tunisia, Maroko. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai ketentuan hukum yang mengatur hak asuh anak setelah perceraian, serta menelaah perbandingan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara dalam konteks tersebut. Subjek penelitian ini adalah peraturan hukum, teori hukum keluarga Islam, serta literatur akademik yang berkaitan dengan pengasuhan anak pasca perceraian di negara-negara Muslim. Objek penelitian adalah aturan hukum dan kebijakan resmi yang mengatur hak asuh anak pasca perceraian, baik yang bersumber dari hukum Islam (*fiqh*), hukum negara, maupun hukum keluarga yang telah mengalami kodifikasi. Data penelitian berupa informasi dan bahan-bahan tertulis yang diperoleh dari referensi yang relevan dengan tema pengasuhan anak pasca perceraian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif komparatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku di masing-masing negara, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis aturan antar negara dalam mengatur pengasuhan anak pasca perceraian. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap: mengumpulkan dokumen hukum dan literatur terkait, mereduksi data dengan menyeleksi bagian-bagian yang relevan, mengorganisasi dan menyajikan data dalam bentuk tematik atau berdasarkan kategori negara dan indikator-indikator terkait dengan hak asuh pasca perceraian.

PEMBAHASAN

1. Permasalahan Hak Asuh Anak Pasca Cerai

Hak asuh anak merupakan suatu bentuk tanggung jawab dalam merawat dan menjaga anak. Merawat di sini berarti melindungi anak yang belum mampu mengelola dan mengurus dirinya sendiri, serta belum bisa melindungi diri dari berbagai bahaya yang mungkin mengancamnya. Situasi ini biasanya terjadi saat orang tua bercerai dan memiliki anak yang masih di bawah umur sehingga belum layak untuk dipisahkan dari ibunya. Anak tersebut masih memerlukan perhatian, perlindungan, perawatan, pendidikan, serta pengelolaan demi kebaikan dan kesejahteraannya. Kondisi inilah yang dikenal dengan istilah perwalian.⁶

Secara istilah, hak pemeliharaan anak mengacu pada tanggung jawab untuk menjaga anak yang belum mampu mengatur atau merawat dirinya sendiri, serta belum dapat melindungi diri dari berbagai bahaya yang mungkin mengancamnya. Pelaksanaan hak ini biasanya terjadi ketika pasangan suami istri mengalami perceraian dan memiliki anak yang masih di bawah umur sehingga belum dapat dipisahkan dari ibunya. Kondisi ini terjadi karena anak tersebut masih membutuhkan perlindungan, pengasuhan,

⁶ Sayyid Ahmad Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, Dan Rumah Tangga* (PT Gelora Aksara Pratama, 2008).

pendidikan, perawatan, serta berbagai tindakan lain demi kesejahteraannya. Inilah yang dikenal dengan istilah perwalian.⁷

Hukum mengenai hak asuh anak bersifat wajib karena anak merupakan tanggung jawab penuh orang tua. Kewajiban orang tua meliputi pemenuhan kebutuhan seperti nafkah, pendidikan, tempat tinggal, perawatan, serta pengasuhan. Anak tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan, terutama anak-anak yang masih kecil, karena penelantaran dapat membahayakan masa depan mereka. Setiap anak memerlukan seorang wali, yang bisa berasal dari orang tua atau anggota keluarga lainnya, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Dalam kasus pemberian hak asuh anak, terdapat tujuan pokok yang ingin dicapai. Hak asuh diberikan untuk mengatur tanggung jawab terhadap pendidikan, kehidupan, dan perkembangan anak setelah orang tua mereka berpisah atau bercerai. Apabila perceraian tersebut menyebabkan anak menjadi terlantar, maka hal ini dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan atau penindasan yang dialami oleh anak dari pihak orang tua.⁸

2. Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Negara (Indonesia, Malaysia, Tunisia, Maroko)

2.1. Indonesia

Pengasuhan anak pasca perceraian merupakan isu krusial dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, mengingat perceraian sering kali membawa dampak psikologis dan sosial yang signifikan terhadap anak. Negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum melalui beberapa instrumen utama, yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga regulasi ini menjadi landasan yuridis dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh anak setelah terjadinya perceraian, serta bagaimana bentuk tanggung jawab tersebut dijalankan.⁹

2.1.1. Kewajiban Menanggung Nafkah

Pertanggung jawaban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan tersebut telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orang tua (khususnya ayah) terhadap anak-anaknya. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus.

⁷ Muhammad Panji Utomo, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Putusan No : 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg)" (UIN Walisongo, 2023).

⁸ Utomo.

⁹ Aris Jumardin, Rusdaya Basri and Subjek, "Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru," *JURNAL HUKAMAA* 2, no. 2 (n.d.): 26–43.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa:

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Apabila terjadi kealpaan atau kelalaian oleh orang tuanya dengan sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua maka dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.¹⁰ Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut pasal 49 UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain.

Tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan jelas bahwa: "semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya". Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

2.1.2. Pihak yang Berhak Mengasuh

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Mengenai pemeliharaan anak, Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan sebagaimana yang terdapat dalam bab XIV Pasal 98 yaitu:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990).

- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Lebih lanjut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemeliharaan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak memelihara anak, antara lain:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 - 2. Ayah
 - 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.
- d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (c).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anakanak yang tidak turut padanya.

Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua aturan adalah sejalan, dan harus dianggap logis mengingat makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan UU Perkawinan. Pemaknaan yang terdapat di dalam kedua UU ini ternyata juga sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada anak. Dengan demikian pemaknaan kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian, di dalam konteks hubungan antara KHI dan UU Perlindungan Anak, adalah memiliki tingkat harmonisasi yang baik. Adapun orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak. Dalam pasal 41 (a) UU Perkawinan adalah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.¹¹

¹¹ Nurdian, "Ketentuan Hadhanah Di Indonesia Dan Malaysia" (UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

Pada prinsipnya, baik ibu maupun bapak diberikan hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anaknya setelah terjadi perceraian. Oleh karena itu keduanya dapat mufakat siapa akan anak tersebut. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan, maka persoalan diserahkan kepada Pengadilan. Pengadilanlah yang harus memilih dan menetapkan siapa di antara kedua orang tua yang sama-sama berhak akan melaksanakan pemeliharaan, untuk itu Pengadilan harus memeriksa dengan teliti siapakah di antara mereka yang lebih baik mengurus kepentingan anak.

2.1.3. Batas Kewajiban Pengasuhan

Batas kewajiban Pemeliharaan dan pendidikan anak diatur pula, dalam pasal 45 ayat 2 UU Perkawinan: Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Mengenai batas kewajiban pengasuhan, Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan sebagaimana yang terdapat dalam bab XIV Pasal 98 yaitu:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Jadi, pokok-pokok batas kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tidak ditentukan sampai batas umur tertentu, tetapi dilihat dari keadaan anak itu, Apabila anak dianggap telah dapat berdiri sendiri atau telah kawin, maka terlepaslah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidiknya walaupun anak baru berumur 17 tahun, sebaliknya anak yang telah berumur 25 tahun tetapi belum mampu berdiri sendiri maka orang tua masih berkewajiban memelihara dan mendidik.

2.2. Malaysia

Pengaturan mengenai pengasuhan anak pasca perceraian di Malaysia, khususnya di negara bagian Selangor, diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) No. 2 Tahun 2003. Enakmen ini mengacu pada prinsip-prinsip hukum Syariah, dan memberikan pedoman komprehensif mengenai hak, kewajiban, serta kewenangan pengadilan dalam mengatur hak asuh dan nafkah anak setelah perceraian. Setiap negara bagian di Malaysia memiliki enakmen serupa, meskipun dengan beberapa variasi, namun prinsip dasarnya umumnya seragam.

2.2.1 Kewajiban Menanggung Nafkah Anak

Dalam hal kewajiban menanggung nafkah anak dalam ketentuan hukum Malaysia, dalam sekyen 73 jika suatu perjanjian atau perintah pengadilan menentukan lain, maka kewajiban seorang laki-laki untuk menafkahi anaknya. Baik anak itu berada dalam

pengasuhannya maupun dalam pengasuhan orang lain, baik dengan memberi mereka tempat tinggal, sandang, pangan, obat-obatan, dan pendidikan yang wajar dengan mempertimbangkan kemampuan dan taraf hidupnya, atau dengan membayar biaya-biaya. Dengan demikian kewajiban orang yang menurut hukum bertanggung jawab untuk menanggung nafkah atau turut serta dalam pemeliharaan seorang anak, apabila ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaan ayahnya, atau jika dan untuk sejauh mana ayahnya tidak mampu menghidupi mereka.

2.2.2 Pihak Yang Berhak Mengasuh Anak

Ketentuan mengenai hak asuh anak di Malaysia diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Nomor 2 Tahun 2003. Pada Seksyen 82 dijelaskan bahwa hak utama dalam pengasuhan anak diberikan kepada ibu, baik saat masih dalam status pernikahan maupun setelah terjadi perceraian. Akan tetapi, apabila pengadilan memutuskan bahwa sang ibu tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan hukum syariah untuk memperoleh hak asuh anak, maka hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditetapkan, yaitu:¹²

- a. Nenek dari pihak ibu naik
- b. Ayah
- c. Nenek dari pihak ayah sepanjang masa
- d. Saudara laki-laki atau perempuan dari ibu yang sama
- e. Kakak perempuan atau adik perempuan ibu
- f. Kakak perempuan atau adik perempuan ayah
- g. Anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan dari ibu yang sama
- h. Anak perempuan dari saudara perempuan atau perempuan ibu
- i. Anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan dari ayah yang sama.
- j. Bibi dari pihak ibu
- k. Ibumu setelah ayahmu
- l. Ahli waris laki-laki yang dapat menjadi ahli warisnya sebagai asabah atau sisa, dengan syarat pengasuhan orang tersebut tidak mempengaruhi kesejahteraan anak.

Selanjutnya, seorang laki-laki tidak dapat memperoleh hak asuh atas anak perempuan kecuali jika ia termasuk mahram, yaitu memiliki hubungan kekerabatan yang membuatnya haram untuk menikahi anak tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 dan 85, apabila terdapat beberapa individu yang memiliki hubungan kekerabatan atau kedudukan yang setara, serta semuanya memiliki kualifikasi yang layak dan menyatakan kesediaan untuk mengasuh anak, maka hak asuh akan diberikan kepada individu yang menunjukkan akhlak paling terpuji serta memiliki kasih sayang yang paling besar terhadap anak. Namun, apabila seluruh calon pengasuh memiliki sifat-sifat mulia yang setara, maka hak asuh sebaiknya diberikan kepada yang paling tua di antara mereka.¹³

¹² Nurdian.

¹³ Nurdian.

2.2.2. Batas Kewajiban Pengasuhan

Dalam sekyen 84 di jelaskan bahwa hilangnya hak seorang wanita atas hadanah:

- a. Bila perempuan itu kawin dengan orang yang tidak mempunyai hubungan darah dengan anak itu, maka orang itu dilarang mengawini anak itu, jika hak asuhnya dalam hal itu akan mempengaruhi kesejahteraan anak itu, tetapi hak asuhnya akan kembali bila perkawinan itu putus.
- b. Jika wanita tersebut berperilaku berlebihan dan terbuka.
- c. Jika perempuan tersebut berpindah tempat tinggal dengan tujuan untuk menghalangi ayah dari anak tersebut untuk melakukan pengawasan yang diperlukan terhadap anak tersebut.
- d. Jika wanita tersebut murtad.
- e. Jika wanita tersebut mengabaikan atau menganiaya anak tersebut.

Ketentuan mengenai lamanya hak pengasuhan dijelaskan dalam Seksyen 85 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Nomor 2 Tahun 2003. Disebutkan bahwa hak hadanah atau hak pengasuhan anak secara umum berakhir ketika anak laki-laki mencapai usia tujuh tahun dan anak perempuan sembilan tahun. Namun demikian, atas permohonan pihak yang diberikan hak pengasuhan, pengadilan dapat memperpanjang masa pengasuhan tersebut hingga anak laki-laki berusia sembilan tahun dan anak perempuan sebelas tahun. Setelah masa hadanah berakhir, hak asuh berpindah kepada ayah. Jika anak telah mencapai usia mumayyiz (dapat membedakan yang baik dan buruk), maka ia diberikan kebebasan untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayah, kecuali jika pengadilan memutuskan sebaliknya. Adapun dalam kasus anak yang lahir di luar pernikahan, tanggung jawab pengasuhan sepenuhnya berada pada ibu dan keluarga dari pihak ibu, sebagaimana diatur dalam Seksyen 86 enakmen yang sama.

2.3. Tunisia

Di Tunisia, pengaturan mengenai hak asuh anak tercantum dalam *Code of Personal Status* atau *Majallah al-Akhwāl Ash-Shakhsīyyah* yang diberlakukan sejak tahun 1956. Regulasi ini memuat 170 pasal yang terbagi ke dalam 12 bab, meliputi persoalan seperti pernikahan, perceraian (*talaq*), masa 'iddah, nafkah, hak pengasuhan anak (hadanah), nasab, anak temuan, orang yang hilang, warisan, perwalian (*al-akhīr*), wasiat, serta hibah. Seiring berjalannya waktu, undang-undang ini mengalami beberapa revisi dan penambahan materi hukum. Menariknya, saat pengesahan pertama, sejumlah pasal baru ternyata dimasukkan di luar draft yang dirancang oleh tim penyusun, antara lain larangan praktik poligami, penghapusan hak ijbar, dan pengaturan prosedur talaq.¹⁴ Di samping itu, ketentuan tentang pengasuhan anak secara umum juga merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam mazhab Maliki.¹⁵

2.3.1. Kewajiban Menanggung Nafkah Anak

¹⁴ Ratih Lusiana Bancin, "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia," *Penelitian Medan Agama* 9, no. 2 (2018): 283–308.

¹⁵ Ratih Lusiana Bancin.: 292.

Dalam praktik fikih Maliki yang juga diakui dalam sistem hukum Tunisia, nafkah dan penyediaan tempat tinggal bagi anak dan pengasuhnya menjadi tanggung jawab ayah. Tanggung jawab ini tetap melekat pada ayah meskipun hak pengasuhan (hadanah) berada di tangan ibu. Nafkah bagi anak meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta segala hal yang dianggap penting untuk mendukung kelangsungan hidup anak sesuai dengan norma dan kebiasaan yang berlaku. Kewajiban memberikan nafkah ini berlangsung hingga anak mencapai usia dewasa dan menyelesaikan pendidikannya, dengan batas maksimal usia 25 tahun. Anak perempuan berhak menerima nafkah selama belum memiliki penghasilan sendiri atau belum menjadi tanggungan suaminya. Selain itu, anak-anak yang mengalami disabilitas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tetap berhak menerima nafkah tanpa batasan usia.

Apabila ayah tidak mampu menunaikan kewajiban memberikan nafkah, maka ibu mendapatkan prioritas lebih tinggi daripada kakek dari pihak ayah untuk menanggung nafkah anak tersebut. Bagi siapa saja yang dengan sengaja menolak membayar nafkah anak atau tunjangan perceraian selama satu bulan, dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara selama tiga bulan hingga satu tahun serta denda antara 100 hingga 1000 dinar. Namun, pembayaran nafkah atau tunjangan tersebut dapat menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung, termasuk penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan hukuman.¹⁶

2.3.2. Pihak yang Berhak Mengasuh Anak

Hak Hak asuh mencakup tanggung jawab atas perawatan umum dan pemenuhan kebutuhan anak, seperti penyediaan tempat tinggal, akses layanan kesehatan, pengelolaan rekening bank, izin bepergian, serta pendidikan dan kehadiran di sekolah. Pihak yang diberi tanggung jawab hak asuh harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu telah dewasa, sehat secara mental, jujur, mampu memenuhi kebutuhan anak, dan tidak mengidap penyakit menular.

Hak asuh dapat diberikan kepada salah satu dari kedua orang tua atau pihak lain, tergantung pada apa yang dianggap paling menguntungkan bagi kepentingan anak. Jika seorang ibu menolak untuk mengasuh anaknya, ia hanya akan diwajibkan untuk melakukannya apabila tidak ada pihak lain yang dapat mengambil alih tanggung jawab tersebut. Pembiayaan yang diperlukan untuk pengasuhan diambil dari harta anak jika tersedia, dan jika tidak, maka dibebankan kepada harta ayahnya.¹⁷

Selain itu, aturan mengenai pengasuhan anak di Tunisia juga merujuk pada prinsip-prinsip dalam mazhab Maliki. Dalam fikih mazhab ini, disebutkan bahwa apabila seorang suami menceraikan istrinya, maka hak pengasuhan anak berada di tangan ibu. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu secara alami lebih layak untuk mengasuh dan menyusui anak, karena ia lebih memahami kebutuhan anak serta memiliki kemampuan lebih besar dalam mendidik mereka. Selain itu, tingkat kesabaran yang

¹⁶ "Tunisian Family Law," 11 British Embassy Tunis § (2019).

¹⁷ Tunisian Family Law.

dimiliki oleh seorang ibu dalam merawat anak dianggap melebihi ayah, sehingga demi kepentingan terbaik anak, hak pengasuhan lebih diprioritaskan kepada ibu.¹⁸

2.3.3. Batas Kewajiban Pengasuhan

Pengaturan hak asuh anak dalam konteks hukum keluarga Tunisia mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai fikih klasik dan prinsip-prinsip hukum modern. Hal ini terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 67 *Code of Personal Status*, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menentukan batas waktu pengasuhan anak berdasarkan kondisi konkret dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini menandai pergeseran penting dari sistem hukum yang sepenuhnya berbasis pada doktrin fikih ke sistem hukum yang mengintegrasikan pertimbangan yuridis kontemporer. Meskipun begitu, pengaruh fikih Islam, khususnya mazhab Maliki, tetap menjadi rujukan normatif dalam isu pengasuhan. Dalam pandangan fikih Maliki, hak pengasuhan ibu atas anak laki-laki berakhir ketika anak tersebut mencapai usia baligh, sedangkan untuk anak perempuan, hak itu berakhir saat ia menikah. Ini menunjukkan adanya batas usia pengasuhan yang tegas berdasarkan transisi biologis dan sosial anak. Namun, prinsip ini tidak diterapkan secara absolut dalam sistem hukum Tunisia, melainkan diadaptasi melalui diskresi hakim dan pertimbangan kontekstual. Perpaduan antara prinsip fikih dan pertimbangan yuridis modern ini mencerminkan fleksibilitas hukum Tunisia dalam merespons dinamika sosial dan perkembangan anak secara holistik.¹⁹

2.4. Maroko

Pengaturan mengenai pengasuhan anak di Maroko didasarkan pada *The Moroccan Family Code* atau *Moudawana al-Ahwal al-Shakhsyah al-Jadidah fi al-Maghrib*. Secara umum, ketentuan dalam hukum ini juga mengacu pada prinsip-prinsip fikih Mazhab Maliki, yang banyak dijadikan dasar dalam berbagai persoalan keluarga, termasuk pemeliharaan anak pasca perceraian.²⁰

2.4.1. Kewajiban Menanggung Nafkah

Pasal 168 *Moudawana al-Ahwal al-Shakhsyah*, yang selaras dengan fikih Mazhab Maliki, menetapkan bahwa pemberian nafkah dan penyediaan tempat tinggal bagi pengasuh serta anak-anak yang diasuh merupakan tanggung jawab ayah. Dengan demikian, meskipun anak diasuh bukan oleh orang tuanya secara langsung, kewajiban pembiayaan pengasuhan tetap menjadi tanggung jawab ayah.²¹

Pasal 168 *Moudawana al-Ahwal al-Shakhsyah* ini memberikan penegasan penting mengenai tanggung jawab finansial ayah dalam konteks pengasuhan anak pasca perceraian. Pasal ini, yang sejalan dengan prinsip-prinsip fikih Mazhab Maliki,

¹⁸ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Asep Sobari Dik.

¹⁹ Ratih Lusiana Bacin, "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia."

²⁰ Mutia Wardah, "Hadhanah Akibat Perceraian Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Maroko" (UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

²¹ Wardah.

menetapkan bahwa pemberian nafkah dan penyediaan tempat tinggal bagi anak dan pengasuhnya merupakan kewajiban ayah, terlepas dari siapa yang secara langsung mengasuh anak tersebut. Artinya, meskipun anak tidak tinggal bersama ayah atau diasuh oleh ibu secara langsung, kewajiban ayah dalam hal pembiayaan pengasuhan tetap melekat secara hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga Maroko masih mengakar kuat pada tradisi fikih, namun telah disistematisasi dalam bentuk undang-undang nasional (*codification*). Dalam pandangan fikih Maliki, ayah sebagai wali sekaligus penanggung jawab nafkah memiliki kewajiban yang tidak gugur meskipun pernikahan telah berakhir. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, dalam hal kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan tempat tinggal.

2.4.2. Pihak yang Berhak Mengasuh

Dalam Pasal 169 *Moudawana al-Ahwal al-Shakhsiyah*, menegaskan bahwa bahwa ayah, wali hukum, maupun ibu pengasuh wajib menjaga kepentingan terbaik anak, termasuk dalam hal pendidikan dan pengasuhan. Anak yang diasuh harus bermalam di kediaman pengasuh, kecuali jika pengadilan memutuskan lain. Dalam hal pengasuh bukan ibu kandung, ia berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pendampingan harian, termasuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas sekolah anak. Apabila terjadi perselisihan antara wali hukum dan pengasuh, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan anak. Pasal ini menekankan bahwa meskipun anak berada dalam pengasuhan salah satu pihak, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan anak. Selain itu, menjadi pengasuh di Maroko mengharuskan adanya tanggung jawab penuh, dan setiap konflik dalam pengasuhan diselesaikan melalui jalur hukum.

Dalam Pasal 171 *Moudawana al-Ahwal al-Shakhsiyah* secara tegas menetapkan bahwa hak asuh anak pasca perceraian pada prinsipnya diberikan terlebih dahulu kepada ibu, kemudian kepada ayah, dan selanjutnya kepada nenek dari pihak ibu. Apabila pelaksanaan hak asuh oleh pihak-pihak tersebut dianggap tidak memungkinkan, pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan pihak yang paling memenuhi syarat di antara kerabat, berdasarkan bukti yang ada dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Pengadilan juga bertanggung jawab memastikan bahwa anak memperoleh tempat tinggal yang layak sebagai bagian dari pemenuhan hak asuh.²²

Ketentuan ini menonjolkan prinsip pengutamaan ibu dalam pengasuhan anak pasca perceraian, tidak hanya dalam aspek pengaturan kebutuhan anak, tetapi juga dalam hal pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan pengasuhan. Namun demikian, apabila terjadi perselisihan antara pihak-pihak terkait, penyelesaiannya diserahkan kepada pengadilan melalui proses hukum

²² Wardah.

2.4.3. Batas Kewajiban Pengasuhan

Pasal 166 Moudawana al-Ahwal al-Shakhsyah menjelaskan bahwa pengasuhan anak berlangsung hingga anak laki-laki dan perempuan mencapai usia yang diizinkan secara hukum. Setelah perceraian orang tua, anak yang telah berusia lima belas tahun diberi hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh. Dalam kasus anak yang tidak memiliki orang tua, ia dapat memilih salah satu kerabat yang disebutkan dalam Pasal 171, selama pilihan tersebut tidak membahayakan kepentingan anak dan mendapat persetujuan dari wali hakim. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya diserahkan kepada hakim untuk diputuskan berdasarkan kepentingan terbaik anak."

Namun demikian, pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi berbeda dalam hal ini. Kedua mazhab tersebut tidak memberikan hak memilih kepada anak karena dianggap belum memiliki kedewasaan akal untuk menentukan pilihan secara rasional. Dikhawatirkan, anak akan lebih cenderung memilih berdasarkan kedekatan emosional, misalnya kepada orang yang sering bermain dengannya, bukan berdasarkan pertimbangan yang terbaik bagi masa depannya.²³

3. Perbandingan Aturan Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Negara (Indonesia, Malaysia, Tunisia, Maroko)

Pengaturan pengasuhan anak pasca perceraian di keempat negara menunjukkan kesamaan dalam prinsip dasar, yakni menempatkan ayah sebagai penanggung jawab utama nafkah anak. Di Indonesia, melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ayah wajib menanggung biaya hidup dan pendidikan anak, dengan ketentuan bahwa jika ayah tidak mampu, pengadilan dapat membebankan sebagian tanggung jawab itu kepada ibu. Ketentuan serupa juga terdapat di Malaysia, di mana hukum keluarga Islam menyatakan bahwa ayah tetap berkewajiban menafkahi anak, termasuk jika anak berada dalam pengasuhan pihak lain. Tunisia dan Maroko, yang keduanya merujuk pada mazhab Maliki, juga mengatur bahwa nafkah dan tempat tinggal bagi anak dan pengasuh menjadi kewajiban ayah, bahkan jika pengasuh bukan orang tua kandung.

Dalam hal siapa yang berhak mengasuh, keempat negara juga cenderung memberikan hak utama kepada ibu, selama ia dinilai layak dan mampu. Indonesia menetapkan bahwa ibu berhak mengasuh anak yang belum berusia 12 tahun, sementara anak yang sudah mumayyiz dapat memilih sendiri. Malaysia memberikan hak asuh kepada ibu secara *default*, namun memungkinkan pengadilan mencabut hak tersebut jika ibu dianggap tidak layak. Tunisia dan Maroko juga menempatkan ibu sebagai pengasuh utama pasca perceraian, dengan dasar bahwa kasih sayang dan pemahaman ibu terhadap anak lebih mendalam, dan jika ada sengketa, maka pengadilan yang memutuskan.

Perbedaan paling mencolok terlihat pada batas kewajiban pengasuhan. Indonesia menetapkan batas sampai anak dewasa, yaitu 21 tahun atau sampai ia menikah atau mampu mandiri. Di Malaysia, usia pengasuhan dibatasi lebih awal hingga 7 tahun untuk

²³ Wardah.

anak laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan, meskipun dapat diperpanjang dengan izin pengadilan. Tunisia mengombinasikan pendekatan fikih dan yuridis, di mana pengasuhan anak laki-laki berakhir saat baligh, dan untuk perempuan saat menikah, tetapi pengadilan tetap dapat mempertimbangkan kondisi anak. Sementara di Maroko, anak berusia 15 tahun sudah diberi hak untuk memilih tinggal dengan ayah atau ibu.

Dengan demikian, meskipun berbagi fondasi keislaman yang sama, keempat negara menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam hal teknis dan batas pengasuhan, tergantung pada sistem hukum nasional dan sejauh mana pengaruh fikih klasik diakomodasi dalam kerangka negara modern. Selain itu, terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam pendekatan yuridis, di mana Indonesia dan Malaysia menekankan kodifikasi dan peran pengadilan secara eksplisit, sementara Tunisia dan Maroko mengombinasikan pendekatan fikih dengan sistem hukum negara modern. Tunisia dan Maroko cenderung memberi ruang lebih besar pada diskresi hakim dan kondisi anak secara individual.

PENUTUP

Perbandingan pengaturan pengasuhan anak pasca perceraian di Indonesia, Malaysia, Tunisia, dan Maroko menunjukkan adanya kesamaan prinsip dasar dalam hukum Islam yang diadopsi ke dalam sistem hukum nasional masing-masing negara. Ayah tetap dianggap sebagai pihak utama yang bertanggung jawab dalam pemberian nafkah bagi anak dan pengasuh, terlepas dari siapa yang memegang hak asuh. Hak pengasuhan umumnya diberikan kepada ibu, dengan pertimbangan kelayakan dan kepentingan terbaik bagi anak, serta mekanisme pengalihan yang melibatkan intervensi pengadilan bila diperlukan.

Keempat negara sepakat bahwa ayah adalah penanggung jawab utama nafkah anak pasca perceraian. Perbedaannya terletak pada bagaimana fleksibilitas peran ibu dan intervensi pengadilan dibuka ketika ayah tidak mampu (Indonesia), serta pengakuan terhadap taraf hidup dalam menentukan besaran nafkah (Malaysia). Dalam hal pihak siapa yang berhak mengasuh, keempat negara tersebut memberikan prioritas kepada ibu dalam hal hak pengasuhan, namun Malaysia dan Maroko memiliki struktur yang lebih eksplisit dalam hal pengalihan hak asuh jika ibu tidak layak. Indonesia memberi ruang pada anak yang sudah dewasa secara mental untuk memilih sendiri pengasuhnya. Sedangkan terkait dengan batas usia pengasuhan, sangat bervariasi, Indonesia menetapkan usia 21 tahun, Malaysia membatasi lebih awal namun fleksibel, Tunisia menggunakan pendekatan *hybrid* (baligh atau nikah dan keputusan hakim), sedangkan Maroko memungkinkan anak usia 15 tahun untuk memilih. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan tafsir terhadap konsep kedewasaan anak dalam masing-masing sistem hukum.

Secara keseluruhan, perbedaan ini mencerminkan variasi pendekatan antara kodifikasi hukum positif dan adaptasi prinsip-prinsip fikih Islam dalam menjawab kebutuhan sosial, psikologis, dan yuridis anak pasca perceraian. Hal ini juga menunjukkan bagaimana hukum keluarga di negara-negara Muslim dapat bersifat kontekstual dan dinamis dalam merespons perubahan sosial yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Zulfa Djoko. *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 1990.
- Ibnu Akbar Maliki, Nurhidayati, Mardan Erwinsyah. "Pengasuhan Dan Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga Dan Negara)." *Syakhsbiyyah Jurnal ...* 3 (2023): 17. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/7028%0Ahttps://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/7028/3255>.
- Jumardin, Rusdaya Basri, Aris, and Subjek. "Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru." *Jurnal Hukamaa* 2, no. 2 (n.d.): 26–43.
- Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana. "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 103–24.
- Musayyar, Sayyid Ahmad. *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, Dan Rumah Tangga*. PT Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Nurdian. "Ketentuan Hadhanah Di Indonesia Dan Malaysia." UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Ratih Lusiana Bancin. "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia." *Penelitian Medan Agama* 9, no. 2 (2018): 283–308.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terj. Asep Sobari Dik. Ali* "tishom, 2008.
- Tunisian Family Law, 11 British Embassy Tunis § (2019).
- Utomo, Muhammad Panji. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Putusan No : 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg)." UIN Walisongo, 2023.
- Wardah, Mutia. "Hadhanah Akibat Perceraian Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Maroko." UIN Syarif Hidayatullah, 2018.